



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Markus Tandi bin Antonius Panti alias Markus
2. Tempat lahir : Manggala
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 25 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Towu, Desa Manggala, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Malili, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ronal Efendi, SH., C.P.L., C. ME., dkk., Advokat dari Kantor Hukum REI & CO Lawyer Office, berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 676/REI/LAW/CO/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan nomor register 16/SK/Pid/2021/PN.MII;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 2 Maret 2021 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARKUS TANDI BIN ANTONIUS PANTI ALS MARKUS bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS TANDI BIN ANTONIUS PANTI ALS MARKUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Smartphone Android Merek VIVO Type 1817 warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Sim card dengan nomor 087740149197
 - 1 (satu) CD Bundle printDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Smartphone Android merek OPPO Type A5 2020 warna hitamDIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD FARID BIN ABD. SAMAD ALS MUS
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan Terdakwa dan mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARKUS TANDI Bin ANTONIUS PANTI Alias MARKUS pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira Pukul 20.14 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Towu, Desa Manggala, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membuat postingan pada akun Facebook Markus Tandi (TekZxuan) milik Terdakwa, dengan cara menyalin tulisan pada postingan akun facebook yang bernama JuVent Zedo di grup Teman yang menyukai Denny Siregar dengan tulisan atau caption :

"Saya yakin dgn ada nya peristiwa ini... Akan sangat laku DASTER ajaib di pasaran, kerena sebesar apapun kesalahan yg di perbuat, Daster ajaib ini dapat menjadi Tameng KEBENARAN...

Hidup daster.... □□□□□□

Hidup bukan orang sembarangan.. □□□□□□"

Kemudian Terdakwa menambahkan foto pada postingan tersebut dimana dalam foto tersebut tampak seorang laki-laki mengenakan jubah/baju panjang warna putih yang biasa digunakan oleh HABIB UMAR ASSEGAF dimana baju tersebut lazim digunakan oleh komunitas/golongan tertentu dan di Indonesia pakaian tersebut biasa digunakan oleh masyarakat Muslim kemudian tulisan dan foto tersebut Terdakwa posing ke grup INFO KEJADIAN LUWU TIMUR.

- Bahwa Terdakwa kemudian menghapus postingan tersebut beberapa saat setelah membuatnya karena mendapat banyak komplain dan ketersinggungan dari masyarakat.
 - Bahwa akun Facebook Markus Tandi (TekZxuan) tersebut adalah milik Terdakwa dan hanya Terdakwa yang dapat login ke dalam akun tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 17 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa: Markus Tandi Bin Antonius Panti Alias Markus tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN MII atas nama Terdakwa Markus Tandi Bin Antonius Panti Alias Markus tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Farid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 skitar pukul 20.14 wita pada group Facebook Info Kejadian Luwu Timur, saksi melihat postingan akun atas nama Markus Tandi yang bertuliskan *"Saya yakin dgn ada nya peristiwa ini... Akan sangat laku DASTER ajaib di pasaran, karena sebesar apapun kesalahan yg di perbuat, Daster ajaib ini dapat menjadi Tameng KEBENARAN... Hidup daster.... Hidup bukan orang sembarangan"* dengan foto seseorang yang sedang memakai jubah dan peci berwarna putih;
- Bahwa saksi setelah melihat postingan tersebut, saksi kemudian mengcapture atau screenshot postingan tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa group dalam sosial media Facebook Info Kejadian Luwu Timur tempat Terdakwa memposting kata-kata tersebut adalah bersifat publik yang mempunyai anggota yang banyak dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa postingan tersebut dihapus pada pukul 20.15 wita sekitar 3 menit setelah Terdakwa mengunggah postingan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meposting kata-kata tersebut, sempat ada 3 orang yang memberikan komentar namun saksi tidak melihat isi komentar tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh Wakil Bupati namun tidak berhasil; Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Asri Mujahid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa yang bertuliskan *"Saya yakin dgn ada nya peristiwa ini... Akan sangat laku DASTER ajaib di pasaran, karena sebesar apapun kesalahan yg di perbuat, Daster ajaib ini dapat menjadi Tameng KEBENARAN... Hidup daster.... Hidup bukan orang sembarangan"* melalui postingan dari akun facebook Cullankji di group facebook LUTIM MEMILIH KEPALA DAERAH 2020 yang menmposting hasil screenshot postingan Terdakwa di grup Info Kejadian Luwu timur dengan tulisan *"hebat juga ini orang"* oleh akun facebook Cullankji;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut Saksi sempat merasa marah dan tersinggung sebagai umat islam karena pakaian atau jubah yang dikenakan oleh orang yang ada pada foto dadlam postingan Terdakwa di sebut sebagai daster atau daster ajaib sebagai tameng kebenaran;
- Bahwa saksi marah karena sepengetahuan saksi jubah yang digunakan oleh orang yang ada pada foto dalam postingan Terdakwa tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pakaian yang identik digunakan oleh umat islam dan biasa digunakan untuk beribadah;
Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Hadi Wira Prasetya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang bertugas di Polres Luwu Timur pada bagian Humas dan juga sebagai tim satgas Patyrolis siber.
- Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa yang bertuliskan "Saya yakin dgn ada nya peristiwa ini... Akan sangat laku DASTER ajaib di pasaran, kerana sebesar apapun kesalahan yg di perbuat, Daster ajaib ini dapat menjadi Tameng KEBENARAN... Hidup daster.... Hidup bukan orang sembarangan" melalui postingan dari akun facebook Cullankji di group facebook LUTIM MEMILIH KEPALA DAERAH 2020 yang memposting hasil screenshot postingan Terdakwa di grup Info Kejadian Luwu timur dengan tulisan "hebat juga ini orang" oleh akun facebook Cullankji;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penelusuran pada group Info Kejadian Luwu Timur tempat Terdakwa memposting tersebut, ternyata postingan tersebut telah terhapus namun ada beberapa orang yang melakukan screenshot terhadap postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah melihat postingan tersebut, saksi melakukan profiling terhadap akun Terdakwa lalu membuat laporan informasi dan laporan kepolisi untuk di tindak lanjuti;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli di depan persidangan, Keterangan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jusmianti Garing, S.S, M.A. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa postingan yang tertulis "Saya yakin dgn ada nya peristiwa ini... Akan sangat laku DASTER ajaib di pasaran, kerana sebesar apapun kesalahan yg di perbuat, Daster ajaib ini dapat menjadi Tameng KEBENARAN... Hidup daster.... □□□□□□ Hidup bukan orang sembarangan.. □□□□□□" dengan foto seseorang yang sedang menggunakan jubah dan peci berwarna putih tersebut adalah ditujukan dan atau ada hubungannya dengan foto di bawah tulisan dalam postingan tersebut;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

- Bahwa akun facebook dengan nama Markus Tandi dengan link: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100029902100149>, dapat diakses oleh Terdakwa maka dapat dikatakan akun facebook tersebut ada di bawah kendali Terdakwa;
- Bahwa postingan Terdakwa dalam grup facebook Info Kejadian Luwu Timur merupakan sebuah informasi elektronik yang tersebar dan bersifat publik;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Keterangan Terdakwa:

- Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menggunakan jubah dan peci berwarna putih di sosial media facebook dalam grup Info Kejadian Luwu Timur menggunakan akun facebook miliknya;

- Bahwa sekitar 3 menit setelah memposting, terdakwa kemudian menghapus postingannya karena menemui respon negatif dari beberapa orang;
 - Bahwa postingan tersebut Terdakwa buat dengan cara menyalin tulisan pada postingan akun facebook bernama JuVent zedo di grup Denny Siregar kemudian pada sebuah buku dengan menulis menggunakan tangan lalu Terdakwa mengetik ulang melalui beranda facebook miliknya sendiri persis dengan apa yang ditulis pada buku lalu Terdakwa mengunggahnya sambil mengunduh foto pada postingan tersebut di grup Info Kejadian Luwu Timur;
 - Bahwa Terdakwa mengunggah tulisan tersebut dengan tujuan hanya sekedar lelucon saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang berada pada foto dalam postingannya tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut

Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Smartphone Android Merek VIVO Type 1817 warna Hitam.
- 1 (satu) unit Sim card dengan nomor 087740149197
- 1 (satu) CD Bundle print
- 1 (satu) unit Smartphone Android merek OPPO Type A5 2020 warna hitam

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa beserta saksi-saksi tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 20.07 wita di rumah Terdakwa, Terdakwa mengunggah postingan yang tertulis "Saya yakin dgn ada nya peristiwa ini... Akan sangat laku DASTER ajaib di pasaran, kerana sebesar apapun kesalahan yg di perbuat, Daster ajaib ini dapat menjadi Tameng KEBENARAN... Hidup daster.... □□□□□□ Hidup bukan orang sembarangan.. □□□□□□" dengan foto seseorang yang sedang menggunakan jubah dan peci berwarna putih di sosial media facebook dalam grup Info Kejadian Luwu Timur menggunakan akun facebook miliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar group dalam sosial media Facebook Info Kejadian Luwu Timur tempat Terdakwa memposting kata-kata tersebut adalah bersifat publik yang mempunyai anggota yang banyak dan dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengunggah postingan tersebut, sempat ada 3 orang yang memberikan komentar kemudian Terdakwa menghapusnya dalam waktu sekitar 3 menit setelah postingan tersebut diunggah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam undang-undang di luar KHUP adalah terminologi yang memiliki makna yang sama dengan unsur "barang siapa" dalam KHUP. Seghingga unsur "setiap orang" adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum, yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* sebagai



Terdakwa ke persidangan adalah Terdakwa Markus Tandi bin Antonius Panti alias Markus yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan yang mana pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa unsur tersebut mensyaratkan adanya kesengajaan yang dikumulatikan dengan tanpa adanya hak, maka untuk terpenuhinya unsur tersebut haruslah terpenuhi kedua frasa tersebut, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya hak yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum atau sebagai alasan pembenar dalam hal ini seperti hak seorang pers untuk menyebarkan informasi sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang, bahwa frasa tanpa hak haruslah ditujukan terhadap perbuatan hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 20.07 wita di rumah Terdakwa, Terdakwa mengunggah postingan yang tertulis “*Saya yakin dgn adanya peristiwa ini... Akan sangat laku DASTER ajaib di pasaran, karena sebesar apapun kesalahan yg di perbuat, Daster ajaib ini dapat menjadi Tameng KEBENARAN... Hidup daster....*” dengan foto seseorang yang sedang menggunakan jubah dan peci berwarna putih di sosial media facebook dalam grup Info Kejadian Luwu Timur menggunakan akun facebook miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terdapat kesengajaan Terdakwa untuk mengupload postingan tersebut, bahwa Terdakwa sebagai orang yang berkuasa atas akun sosial media facebook miliknya menggunakan perangkat handphone miliknya yang mana tidak mungkin bagi seseorang untuk menulis kalimat sepanjang itu lengkap dengan foto dalam postingannya adalah dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau tidak disengaja;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa dirinya tidak sengaja saat menulis postingan sebagaimana



dimaksud dalam dakwaan, bahwa Terdakwa hanya menyalin postingan dari akun JuVent Zedo dari grup Deni Siregar pada sosial media Facebook dengan cara menulis ulang postingan tersebut dibuku lalu menyalinnya dengan cara mengetik dan membagikannya di grup Info Kejadian Luwu Timur;

Menimbang, bahwa dari terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimengerti oleh Terdakwa mengenai definisi tidak sengaja mungkin saja berbeda dengan definisi dengan sengaja menurut hukum, oleh karena dari keterangan Terdakwa itu sendiri justru semakin memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap adanya kesengajaan sebagai maksud dari Terdakwa dalam rangka menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah tampak adanya gejala dengan sengaja dan tanpa hak pada perbuatan Terdakwa, namun untuk terpenuhinya unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" tersebut masih bergantung pada pembuktian dari tujuan perbuatan Terdakwa yaitu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), maka perlu untuk terlebih dahulu dipertimbangkan pada unsur selanjutnya dan apabila unsur selanjutnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak juga terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa secara gramatikal frasa menyebarkan informasi terdiri dari kata menyebarkan yang memiliki arti "menyiarkan atau membagi-bagikan" sedangkan informasi adalah "keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu" atau dapat disebut sebagai "kabar atau pemberitahuan", dengan demikian frasa menyebarkan informasi dapat diartikan sebagai menyiarkan atau membagi-bagikan suatu kabar atau pemberitahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 20.07 wita di rumah Terdakwa, Terdakwa mengunggah postingan yang tertulis "*Saya yakin dgn ada nya peristiwa ini... Akan sangat laku DASTER ajaib di pasaran, kerena sebesar apapun kesalahan yg di perbuat, Daster ajaib ini dapat menjadi Tameng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBENARAN... Hidup daster.... "Hidup bukan orang sembarangan.. " dengan foto seseorang yang sedang menggunakan jubah dan peci berwarna putih di sosial media facebook dalam grup Info Kejadian Luwu Timur menggunakan akun facebook miliknya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli terhadap barang bukti berupa transkrip screenshot postingan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai satire yang tertuju pada foto yang diunggah secara bersamaan dengan tulisan dalam postingan tersebut sebagai judulnya;

Menimbang, bahwa untuk melihat tujuan Terdakwa yang sebenarnya maka Majelis Hakim menggunakan informasi yang oleh karena telah viral maka dapat dikategorikan sebagai informasi yang telah diketahui oleh umum yaitu foto yang Terdakwa unggah bersamaan dengan tulisan dalam postingan Terdakwa tersebut adalah foto seorang tokoh agama di Jawa Timur yaitu Habib Umar Assegaf yang mana masih dalam tahun yang sama sebelum tempus delicti foto tersebut diambil saat yang Habib Umar Assegaf tengah bercekcok dengan petugas hingga videonya viral, bahwa dengan adanya kronologi tersebut tampaklah jelas bagi Majelis Hakim akan motif tulisan "*Saya yakin dgn ada nya peristiwa ini... Akan sangat laku DASTER ajaib di pasaran, karena sebesar apapun kesalahan yg di perbuat, Daster ajaib ini dapat menjadi Tameng KEBENARAN... Hidup daster....* "Hidup bukan orang sembarangan.. " adalah bentuk dari ketidaksenangan atau kebencian Terdakwa terhadap peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa rasa tidak senang atau benci pada dasarnya adalah hak yang tidak dilarang, namun menjadi dilarang apabila perasaan tersebut dituangkan dengan cara menyebarkannya dengan cara merendahkan martabat orang, peristiwa atau hal yang dibencinya kepada umum yang dapat memicu rasa benci orang lain atau bahkan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa dengan adanya reaksi masyarakat terhadap postingan Terdakwa tersebut cukup untuk menunjukkan adanya akibat yang tercapai dari tujuan awal Terdakwa mengunggah postingan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niatan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan karena Terdakwa sempat menghapus postingan tersebut, namun pemilik akun Facebook Cullankji membagikan screenshot postingan Terdakwa di grup Info Kejadian Luwu Timur sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang marah kepada Terdakwa



maka yang seharusnya dituntut menurut hukum adalah pemilik akun Facebook Cullankji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Farid bahwa Terdakwa mengunggah postingan tersebut dan menghapusnya kembali dalam selang waktu sekitar 3 menit setelah ada beberapa komentar yang tidak sempat saksi lihat, bahwa terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa reaksi masyarakat terhadap suatu informasi yang memicu kebencian dapat berupa hal yang bermacam-macam dan tidak terbatas pada kemarahan dan pertengkaran masyarakat di kolom komentar, namun juga reaksi tersebut dapat berupa adanya provokasi tambahan terhadap postingan Terdakwa yang mengajak orang lain untuk turut menghakimi postingan tersebut. Bahwa terlepas dari kemungkinan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook Cullankji, Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan pemilik akun Facebook Cullankji tersebut adalah salah satu rentetan akibat dari postingan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan Terdakwa menghapus postingan tersebut 3 menit setelah diupload Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah selesai dilakukan sehingga unsur percobaan tidak mungkin dipaksakan terhadap Terdakwa, maka dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa telah selesai dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa unsur menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian tidaklah terpenuhi atas diri Terdakwa oleh karena frasa "rasa kebencian" dengan dasar Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) bahwa klasifikasi ujaran kebencian terhadap SARA yang harus diancam pidana yaitu yang dapat menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum bahwa Hakim diberikan kewenangan untuk melakukan *descretion* melalui bentuk *the power of the authority of interpretation* atau kekuasaan penafsiran maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diatur dalam Undang-undang ITE telah sesuai dengan pesan perjanjian internasional tersebut, bahwa dalam menginterpretasikan suatu frasa dalam Undang-undang, tidaklah cukup hanya mengandalkan *legislative purpose* yang bahkan tidak dengan tegas menjadikan *hate speech* beserta seluruh definisi liberalnya sebagai ilham dalam menyusun Undang-undang ITE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun juga perlu untuk memahami apa yang terkandung dalam *general public purpose* dari bangsa itu sendiri, bahwa bila mengkajinya lebih dalam lagi menurut Majelis Hakim tidaklah elok bila dalam memahami suatu frasa asing yang mulai diterapkan di Indonesia, kita memulainya dari sumber pengertian asing itu sendiri, bahwa sebagai titik tolak kebutuhan bangsa ini sendiri maka kita harus memulainya dari kultur masyarakat kita sendiri sebagaimana dimuat dalam *grundnorm* konstitusi atau *common basic ideas*;

Menimbang, bahwa secara teleologis bila melihat dari corak mayoritas bahasa daerah di Indonesia yang membedakan penggunaan bahasa santun/sopan dengan bahasa sehari-hari, dapat diartikan bahwa kultur masyarakat Indonesia adalah kultur yang menekankan pada norma kesopanan, maka sebagai konsekuensi dari kebiasaan sopan terhadap orang lain tersebut, rasa sensitif terhadap perkataan buruk orang lain pun menjadi lebih tinggi bila dibanding dengan budaya barat yang liberal. Berangkat dari norma kesopanan tersebutlah maka kebebasan berpendapat pun harus menyesuaikan diri dengan kultur yang ada di Indonesia, bukan sebaliknya malah kita meninggalkan norma kesopanan kita oleh karena mengikuti budaya kebebasan berpendapat yang liberal. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, terhadap Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak perlu untuk ditafsirkan secara historis lebih jauh lagi oleh karena telah sesuai dengan kultur yang ada di masyarakat dan telah sesuai pula dengan *legal justice* dan *sosial justice*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 46 KUHAP barang bukti yang dapat dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan, maka terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Smartphone Android Merek VIVO Type 1817 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sim card dengan nomor 087740149197;
- 1 (satu) CD Bundle print;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Smartphone Android merek OPPO Type A5 2020 warna hitam;

Adalah barang bukti yang disita dari saksi Muhammad Farid maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi saksi Muhammad Farid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya antar umat beragama di kabupaten Luwu Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Markus Tandi bin Antonius Panti alias Markus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Smartphone Android Merek VIVO Type 1817 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Sim card dengan nomor 087740149197;
 - 1 (satu) CD Bundle print;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Smartphone Android merek OPPO Type A5 2020 warna hitam;dikembalikan kepada saksi muhammad farid bin abd. samad als mus;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ishak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Haris Fawanis, S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.